BUPATI LAMPUNG UTARA
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;

b. bahwa untuk memperoleh Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lampung Utara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Kabupaten Lampung Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Utara di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6957);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6657);
11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);

13. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
14. Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kewenangan Akses Untuk Berbagi Data dan Informasi Geospasial Melalui Jaringan Informasi Geospasial Nasional Dalam Kegiatan Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2023 tentang Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Satu Data Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 207);
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
18. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
19. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sobagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Lampung Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Satu Data Indonesia adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar Instansi Pusat dan Instansi Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan Pemerintahan Daerah yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia.
9. Satu Data Kabupaten Lampung Utara adalah kebijakan tata kelola data di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah yang merupakan bagian dari Satu Data Indonesia
10. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
11. Data Pemerintahan Kabupaten adalah Data yang disusun dan dikelola oleh Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan cakupan, sifat, jenis, dan karakteristik Data.

12. Data Statistik adalah data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
13. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
14. Data Keuangan Daerah adalah Data yang disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan sistem akuntansi pemerintah daerah yang mencakup semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
15. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi pemerintah yang bersangkutan.
16. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
17. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
18. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
19. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
20. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini untuk digunakan bersama.
21. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Indonesia.
22. Data Prioritas Pemerintahan Kabupaten adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten.

23. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi instansi pusat dan/atau instansi daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
24. Forum Satu Data Kabupaten adalah wadah komunikasi dan koordinasi internal Pemerintahan Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah.
25. Portal Satu Data Indonesia adalah media bagi pakai Data di tingkat nasional yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
26. Portal Satu Data Kabupaten adalah media bagi pakai Data pemerintahan kabupaten/kota yang dikelola di Kabupaten Lampung Utara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah, yang terintegrasi dan dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
27. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, kesekretariatan lembaga nonstruktural, dan lembaga pemerintah lainnya.
28. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.
29. Pembina Data adalah Instansi Pusat yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data atau Instansi Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Walidata adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
31. Produsen Data adalah unit pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.

Pasal 2

(1) Peratuan Bupati ini bertujuan untuk:
    a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Lampung Utara dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah;

b. memenuhi kebutuhan akses dan mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, konsisten, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan antar Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah; dan
c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data.

BAB II
DATA PEMERINTAHAN
KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Pasal 3

(1) Data Pemerintahan Kabupaten mencakup Data untuk urusan:
a. pendidikan;
b. kesehatan;
c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
e. ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
f. sosial;
g. tenaga kerja;
h. pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak;
i. pangan;
j. pertanahan;
k. lingkungan hidup;
l. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
m. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
n. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
o. perhubungan;
p. komunikasi dan informatika;
q. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
r. penanaman modal;
s. kepemudaan dan olah raga;
t. statistik;
u. persandian;
v. kebudayaan;
w. perpustakaan;
x. kearsipan.
y. kelautan dan perikanan;
z. pariwisata;
aa. pertanian;
aa. kehutanan;
ab. energi dan sumber daya mineral;
ac. perdagangan;
ad. perindustrian; dan

ae. transmigrasi.

(2) Data Pemerintahan Kabupaten selain cakupan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup unsur:
   a. pendukung urusan pemerintahan;
   b. penunjang urusan pemerintahan;
   c. pengawas;
   d. kewilayahan;
   e. pemerintahan umum; dan
   f. kekhususan,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Data Pemerintahan Kabupaten bersifat statis dan dinamis.
(2) Data Pemerintahan Kabupaten bersifat statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Data regular dan berkesinambungan.
(3) Data Pemerintahan Kabupaten bersifat dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Data tidak regular dan berkesinambungan.
(4) Data Pemerintahan Kabupaten bersumber dari Produsen Data.
(5) Data Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihimpun dalam Daftar Data Pemerintahan Kabupaten.
(6) Data Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu oleh Walidata.
(7) Daftar Data Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diusulkan menjadi Data Prioritas Pemerintahan Kabupaten dalam Forum Satu Data Kabupaten.
(8) Data Prioritas Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diusulkan kepada Forum Satu Data Kabupaten.
(9) Data Prioritas Pemerintahan Kabupaten merupakan bagian dari Data Prioritas yang telah ditetapkan melalui Forum Satu Data Indonesia tingkat pusat.

Pasal 5

(1) Data Pemerintahan Kabupaten memiliki jenis Data kuantitatif dan Data kualitatif.
(2) Data Pemerintahan Kabupaten memiliki karakteristik sebagai:
   a. individual;
   b. relasional; dan
   c. longitudinal.

(3) Data individual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan Data yang mendeskripsikan masing-masing entitas bidang Pemerintahan Kabupaten secara rinci.
(4) Data relasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Data yang saling mengaitkan antar entitas bidang Pemerintahan Kabupaten.
(5) Data longitudinal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan Data yang dikumpulkan dari pendeskripsian atau pencatatan berulang atas entitas bidang Pemerintahan Kabupaten yang sama dalam periode pendataan yang berbeda.

Pasal 6

Petunjuk teknis mengenai Data Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dan perubahan rincian Data Pemerintahan Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

Satu Data Kabupaten Lampung Utara diselenggarakan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia yang meliputi:
a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data

Pasal 8

(1) Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri atas:
    a. konsep;
    b. definisi;
    c. klasifikasi;
    d. ukuran; dan

e. satuan.

(2) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.

(3) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

(4) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.

(5) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.

(6) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atan menakar sebagai sebuah keseluruhan.

(7) Format Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Metadata

Pasal 9

(1) Metadata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b harus mengikuti struktur dan format baku.

(2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Interoperabilitas Data

Pasal 10

(1) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Data Pemerintahan Kabupaten harus:
   a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/ komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
   b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

(2) Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

(1) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diusulkan melalui Forum Satu Data Kabupaten oleh Walidata atas masukan Produsen Data untuk dapat disepakati.
(2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan untuk dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENYELENGGARA
SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 12

(1) Penyelenggara Satu Data Kabupaten Lampung Utara dilaksanakan oleh:
    a. Pembina Satu Data Kabupaten;
    b. Koordinator Satu Data Kabupaten;
    c. Walidata;
    d. Walidata Pendukung; dan
    e. Produsen Data.
(2) Struktur Penyelenggara Satu Data Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Pembina

Pasal 13

(1) Pembina Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a adalah Bupati.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (l) melaksanakan tugas memberikan rekomendasi kebijakan Satu Data Kabupaten Lampung Utara di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 14

Pembina Data Kabupaten terdiri dari:

a. Pembina Data Statistik Kabupaten yaitu instansi vertikal badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik.
b. Pembina Data Geospasial Kabupaten yaitu perangkat daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perencanaan aspek infrastruktur dan kewilayahan daerah.
c. Pembina Data Keuangan Kabupaten yaitu perangkat daerah yang membidangi tugas pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Bagian Ketiga
Koordinator

Pasal 15

Koordinator Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Koordinator Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai tugas:

a. memberikan arahan teknis atas kebijakan umum strategi pengelolaan dan pemanfaatan Data serta penyajian informasi Satu Data Kabupaten Lampung Utara di Pemerintah Kabupaten; dan
b. memberikan arahan teknis atas pengendalian dalam perencanaan, pengumpulan dan pengolahan Data di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 17

Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 melaporkan hasil kegiatan Satu Data Kabupaten Lampung Utara kepada Bupati.

Bagian Keempat
Walidata

Pasal 18

Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c adalah perangkat daerah yang menangani urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Komunikasi Digital, Informatika, Persandian, dan Statistik berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan daerah kabupaten.

Pasal 19

(1) Walidata pada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, bertugas:
   a. mengumpulkan Data Pemerintahan Kabupaten yang disampaikan oleh Produsen Data pada Pemerintahan Kabupaten untuk selanjutnya dilakukan pengolahan Data dan pemeriksaan Data melalui verifikasi;
   b. menerima dan memeriksa daftar Data Prioritas Pemerintahan Kabupaten yang diusulkan dari Produsen Data pada Pemerintah Kabupaten;
   c. melaksanakan berbagi pakai Data Pemerintahan Kabupaten; dan
   d. memberi dukungan pengelolaan Data Pemerintahan Kabupaten dengan metode teknologi informasi.
(2) Dalam hal Data Pemerintahan Kabupaten yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a belum sesuai, Data tersebut dikembalikan kepada Produsen Data pada Pemerintah Kabupaten.
(3) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) Walidata pada Pemerintah Kabupaten dalam pemeriksaan dapat melaksanakan klasifikasi Data dalam Portal Satu Data Kabupaten yang bersumber dari Produsen Data pada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Kelima
Walidata Pendukung

Pasal 20

Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d adalah Sekretaris perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten.

Pasal 21

Walidata Pendukung pada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, bertugas:
a. membantu Walidata pada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 18; dan
b. melakukan pengumpulan dan pengolahan Data yang bersumber dari Produsen Data pada Pemerintah Kabupaten.

Bagian Keenam
Produsen Data

Pasal 22

Produsen Data pada Pemerintah Kabupaten merupakan perangkat daerah yang menghasilkan Data di Pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

(1) Produsen Data pada Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, mempunyai tugas:
   a. mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Kabupaten melalui Portal Satu Data Kabupaten berdasarkan surat edaran yang diterbitkan setiap tahun;
   b. menyusun Standar Data dan struktur baku Metadata sesuai rumusan yang disusun oleh Walidata;
   c. mengusulkan dan/atau menyusun Data Prioritas Pemerintahan Kabupaten;
   d. menghasilkan Data Pemerintahan Kabupaten;
   e. menyampaikan Data Pemerintahan Kabupaten yang terbuka, terbatas, dan tertutup kepada Walidata pada Pemerintah Kabupaten;
   f. bertanggung jawab terhadap Data Pemerintahan Kabupaten yang dihasilkan;
   g. melaksanakan dan/atau menerima koordinasi Produsen Data pada Pemerintah Provinsi atas Data Pemerintahan Kabupaten; dan
   h. melaksanakan pemutakhiran Data Pemerintahan Kabupaten disertai dengan Metadatanya.
(2) Dalam hal terdapat Data Pemerintahan Kabupaten baru yang tidak termasuk daftar Data dalam surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Produsen Data dapat mengintegrasikan/mengisi Data Pemerintahan Kabupaten melalui Portal Satu Data Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Forum Satu Data Kabupaten

Pasal 24

(1) Forum Satu Data Kabupaten di Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten setelah mendapat persetujuan dari Koordinator pada Pemerintah Kabupaten.

(2) Koordinasi Forum Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai:
   a. daftar Data Pemerintahan Kabupaten untuk tahun selanjutnya;
   b. rencana aksi Satu Data Kabupaten Lampung Utara;
   c. Kode Referensi;
   d. pembatasan akses Data tertentu yang diusulkan oleh Produsen Data dan/atau Walidata pada Pemerintah Kabupaten;
   e. permasalahan dan hambatan terkait pelaksanaan Satu Data Kabupaten Lampung Utara; dan
   f. tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Walidata.

(3) Forum Satu Data Kabupaten di Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(4) Data Pemerintahan Kabupaten yang disepakati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Rencana aksi Satu Data Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
   a. pengembangan sumber daya manusia;
   b. pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi;
   c. pelaksanaan petunjuk teknis;
   d. pelaksanaan kegiatan pengumpulan dan pengolahan Data Pemerintahan Kabupaten;
   e. pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Data Pemerintahan Kabupaten;
   f. pelaksanaan kegiatan penyebarluasan Data Pemerintahan Kabupaten;
   g. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi; dan
   h. kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan Satu Data Kabupaten Lampung Utara.

(6) Perangkat daerah yang menangani urusan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (l) menyampaikan hasil kesepakatan rencana aksi Satu Data Kabupaten Lampung Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b kepada Pembina Satu Data Kabupaten melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

(7) Forum Satu Data Kabupaten mempedomani berita acara hasil Forum Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri di Kementerian.

Bagian Kedelapan
Sekretariat Satu Data Kabupaten

Pasal 25

(1) Forum Satu Data Kabupaten dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Kabupaten.
(2) Sekretariat Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas:
    a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Kabupaten; dan
    b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Kabupaten.
(3) Sekretariat Satu Data Kabupaten bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Makro Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten.

BAB V
PENYELENGGARAAN
SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 26

Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten terdiri atas:
a. perencanaan Data;
b. pengumpulan Data;
c. pemeriksaan Data; dan
d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data

Pasal 27

Perencanaan Data dituangkan dalam rencana Data Bupati yang terdiri atas:
a. Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun berikutnya;
b. Penentuan daftar Data yang dijadikan Data Prioritas; dan/atau
c. Penentuan rencana aksi Satu Data Kabupaten Lampung Utara.

Pasal 28

(1) Penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun berikutnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, dilakukan berdasarkan:
   a. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem pemerintahan berbasis elektronik;
   b. kesepakatan Forum Satu Data Kabupaten; dan/atau
   c. rekomendasi Pembina Data.
(2) Daftar Data yang akan dikumpulkan memuat:
   a. Produsen Data untuk masing-masing Data; dan
   b. jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(3) Daftar Data yang akan dikumpulkan dapat digunakan sebagai dasar dalam perencanaan dan penganggaran bagi perangkat daerah.

Pasal 29

(1) Penentuan daftar Data yang dijadikan usulan Data Prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b, dilakukan berdasarkan:
   a. usulan Walidata; dan
   b. arahan dari Koordinator;
(2) Data yang dapat diusulkan untuk menjadi Data Prioritas harus memenuhi kriteria:
   a. mendukung prioritas pembangunan dan prioritas Bupati dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan/atau Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
   b. mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan; dan/atau
   c. memenuhi kebutuhan mendesak.
(3) Daftar Data yang menjadi usulan Data Prioritas disepakati dalam Forum Satu Data Kabupaten.
(4) Kriteria memenuhi kebutuhan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan berdasarkan arahan Bupati.

Bagian Ketiga
Pengumpulan Data

Pasal 30

(1) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sesuai dengan:
   a. Standar Data;
   b. daftar Data yang telah ditentukan dalam Forum Satu Kabupaten; dan
   c. jadwal pemutakhiran Data atau rilis Data.

(2) Data yang dikumpulkan oleh Produsen Data disertai dengan Metadata.

Pasal 31

(1) Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data disampaikan kepada Walidata.
(2) Penyampaian Data sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disertai:
    a. Data yang telah dikumpulkan;
    b. Standar Data yang berlaku untuk Data tersebut; dan
    c. Metadata yang melekat pada Data tersebut.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data

Pasal 32

(1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Lampung Utara oleh Walidata.
(2) Dalam hal Data yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Lampung Utara, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 33

(1) Data Prioritas yang dihasilkan oleh Produsen Data diperiksa kesesuaiannya dengan prinsip Satu Data Kabupaten Lampung Utara oleh Walidata.
(2) Dalam hal Data Prioritas yang disampaikan oleh Produsen Data belum sesuai dengan prinsip Satu Data Kabupaten Lampung Utara, Walidata mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
(3) Produsen Data memperbaiki Data sesuai hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data

Pasal 34

(1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
(2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata yang dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Portal Satu Data Kabupaten yang saling terintegrasi.

(3) Portal Satu Data Kabupaten menyediakan akses:
   a. Standar Data;
   b. Metadata;
   c. Kode Refetensi;
   d. Data Prioritas; dan
   e. Jadwal rilis dan/atau pemutakhiran Data.
(4) Portal Satu Data Kabupaten dikelola oleh Walidata.
(5) Pengelolaan Portal Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan dengan berkoordinasi bersama Sekretariat Satu Data lndonesia tingkat pusat selaku pengelola Portal Satu Data Indonesia.
(6) Portal Satu Data Kabupaten untuk selanjutnya diintegrasikan dengan Portal Satu Data Indonesia.
(7) Bagan alur pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

(1) Instansi Daerah menyediakan akses Data kepada Pengguna Data.
(2) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Kabupaten.
(3) Pembatasan akses Data sebagaimana pada ayat (2) dibahas dalam Forum Satu Data Kabupaten.
(4) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

Data yang disebarluaskan oleh Walidata dapat diakses melalui Portal Satu Data Kabupaten.

Pasal 37

(1) Instansi pusat dan instansi daerah mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten tidak dipungut biaya.
(2) Instansi pusat dan instansi daerah dalam mengakses Data di Portal Satu Data Kabupaten tidak memerlukan dokumen nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan.
(3) Akses Data bagi Pengguna Data selain Instansi pusat dan instansi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

(1) Walidata dalam menyebarluaskan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) dimanfaatkan oleh Pengguna Data melalui Portal Satu Data Kabupaten.
(2) Pengguna Data dalam memanfaatkan Data Pemerintahan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mengakses dengan cara:
    a. menggunakan kata sandi; dan/atau
    b. mengunduh.
(3) Terhadap Data Pemerintahan Kabupaten di Portal Satu Data Kabupaten dapat dilakukan pembatasan Akses Data yang terbuka, terbatas, dan tertutup sesuai dengan usulan Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e.
(4) Hak terhadap Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berdasarkan sifat:
    a. terbuka, dapat diakses melalui Portal Satu Data Kabupaten;
    b. terbatas, dapat diakses secara terbatas oleh Pengguna Data yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    c. tertutup, dapat diakses berdasarkan perjanjian kerja sama antara Pengguna Data dan Walidata.

BAB VI
PARTISIPASI LEMBAGA NEGARA
DAN BADAN HUKUM PUBLIK

Pasal 39

(1) Lembaga negara dan badan hukum publik dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lampung Utara.
(2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
    a. sosialisasi;
    b. advokasi;
    c. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi; dan
    d. berbagi pakai Data dan informasi.
(3) Partisipasi lembaga negara dan badan hukum publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi wewenang dan independensi tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 40

(1) Bupati melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lampung Utara.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pembinaan kepada pimpinan tinggi pratama di perangkat daerah yang bertugas mengelola dan menyebarluaskan Data.
(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan sumber daya manusia dan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi.
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Kabupaten Lampung Utara.
(5) Pembinaan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan advokasi dan/atau bimbingan teknis pengelolaan Satu Data Kabupaten Lampung Utara.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 41

(1) Bupati melaksanakan pengawasan terhadap penyebarluasan Data, dan informasi Satu Data Kabupaten Lampung Utara.
(2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menugaskan pengawasan kepada pimpinan tinggi pratama yang bertugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh kepala daerah.
(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengawasan sumber daya manusia, sumber daya teknologi informasi dan komunikasi, serta pemeriksaan atas tugas Walidata dan Produsen Data.
(4) Pengawasan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan kebutuhan sumber daya manusia.
(5) Pengawasan sumber daya teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan sarana dan prasarana pendukung.

(6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Bupati kepada Menteri melalui inspektorat jenderal setiap semester.

Bagian Ketiga
Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 42

(1) Pemantauan dan evaluasi dalam Forum Satu Data Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf f dilakukan secara berkala oleh Walidata melalui Portal Satu Data Kabupaten.

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Walidata pada Pemerintah Kabupaten kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten dan Gubernur melalui Walidata pada Pemerintah Provinsi.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Lampung Utara bersumber dari:

a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
b. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

(1) Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Lampung Utara (Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2021 Nomor 47) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

(2) Nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar perangkat daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

(3) Sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam portal Satu Data Kabupaten dan portal Satu Data Indonesia.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 31 Januari 2025

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI

Diundangkan di Kotabumi,
pada tanggal 31 Januari 2025

SEKRETARIS DARAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

LEKOK

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2025 NOMOR 4

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA
NOMOR 4 TAHUN 2025
TENTANG
SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

STRUKTUR PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

A. PENYELENGGARA SATU DATA KABUPATEN LAMPUNG UTARA

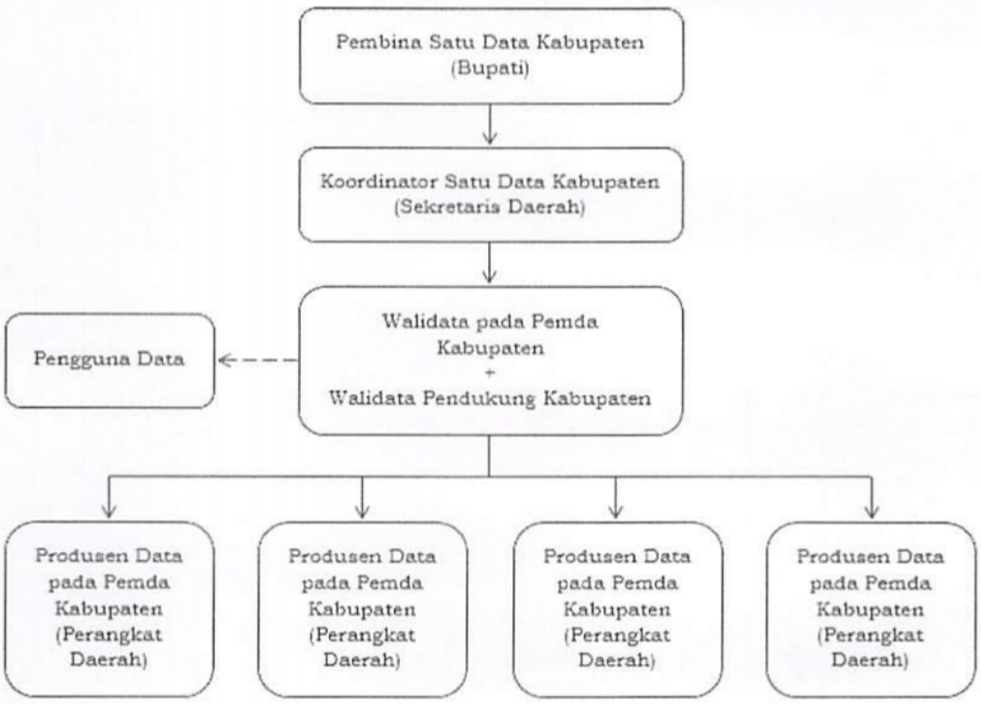

B. BAGAN ALUR PENGINTEGRASIAN

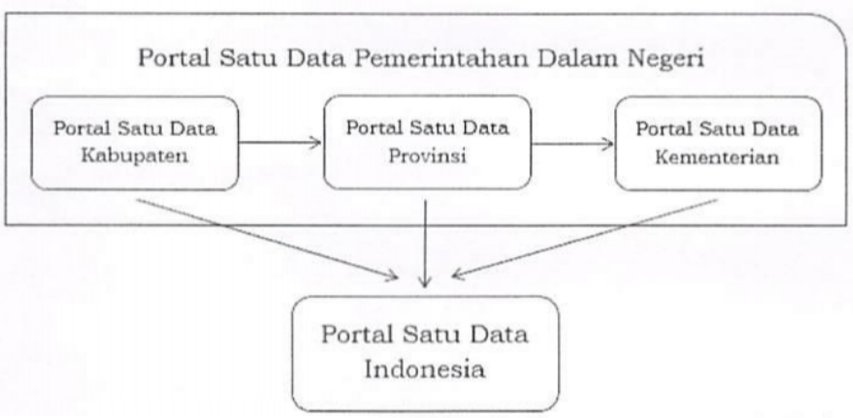

Pj. BUPATI LAMPUNG UTARA,

ASWARODI